

PENETAPAN STASIUN TELEVISI – PENYIARAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON GUBERNUR WAKIL GUBERNUR- KALIMANTAN TENGAH 2024

2024

Kpt 60 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU 1363 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 5 Tahun 2024; BA No 475/PL.02.4-BA/2024.
- Keputusan ini menetapkan TVRI Kalimantan Tengah dan Metro TV sebagai Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Oktober 2024.
- Lamp.: -.